

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang dihadapi Indonesia tidak hanya memberi dampak positif, tetapi juga menghadirkan persoalan baru yang serius contohnya gerakan urbanisasi. Urbanisasi merupakan gerakan perpindahan penduduk dari desa ke kota yang dipicu karena ruang - ruang ekonomi di desa sangat terbatas. Lapangan pekerjaan yang “memadai” dan “menarik” bagi penduduk di desa utamanya anak muda jumlahnya minim. Akibatnya mereka tidak lagi merasa nyaman untuk hidup di desa dan memilih untuk melakukan urbanisasi ke kota mencari peruntungan dengan angan - angan dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dari daerah yang sebelumnya.

Kedatangan para urban ke kota dengan jumlah yang tidak sedikit menambah kompleksitas permasalahan kota tersebut. Terlebih banyak kota di Indonesia berkembang tanpa dilandasi perencanaan kota yang komprehensif dan terstruktur dalam menerima pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu yang singkat (Kumalasari & Poerwono, 2011). Akibatnya permasalahan – permasalahan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan terbatasnya lapangan pekerjaan tidak dapat dihindari. Masyarakat golongan menengah ke bawah dengan kondisi pendidikan dan keterampilan yang terbatas menjadi kelompok yang paling dirugikan. Sebab, kapasitas sumber daya manusia kelompok ini tidak dapat bersaing di dunia kerja kerasnya kota yang kebanyakan bergerak di bidang formal seperti jasa, perbankan, pertambangan, dan industri lainnya. Oleh sebab itu, sektor informal menjadi pilihan alternatif yang dapat

mereka pilih.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) sektor informal dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Berikut merupakan data jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal dari tahun 2018 – 2021

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Informal (Jiwa)

No	Tahun	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja informal (Jiwa)
1.	2018	31 778,00
2.	2019	38 845,00
3.	2020	46 830,00
4	2021	45 333,00

Sumber : (Badan Pusat Statistika, 2020)

Data dari BPS di atas dalam rentang waktu 2018 – 2021 jumlah penduduk berusia 15 tahun ke Atas yang bekerja di sektor informal (Jiwa) memiliki kecenderungan mengalami kenaikan. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 46 830,00 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 45 333,00 jiwa. Menurunnya angkanya tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya ekonomi, sosial, hingga politik. Akan tetapi utamanya di tahun tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi covid – 19.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan diversifikasi dalam sektor informal yang menjadi pilihan mereka para urban. Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun mengatakan pada tahun 2017 jumlah PKL di Indonesia mencapai 25,1 juta yang tersebar di berbagai kota di Indonesia (economy.okezone.com, 2018). Kawasan - kawasan strategis pusat ekonomi rakyat di negeri ini pun hampir seluruhnya terjamah oleh para PKL. Hal

tersebut dikarenakan kelompok PKL ini permisif terhadap masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga semua kalangan dapat menjadi PKL asal memiliki kemauan. Pemerintah terbantu dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang dapat mengurangi pengangguran di suatu daerah. Kelompok PKL ini juga memiliki kontribusi lain terhadap daerah yakni sebagai penambah Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi yang dibayarkan. Di Jawa Tengah misalnya, Ali Mahsun mengatakan hingga tahun 2017 jumlah PKL di Jawa Tengah mencapai 4,8 juta dengan perputaran ekonomi hingga Rp 3 triliun (economy.okezone.com, 2018). Maka, dapat dikatakan PKL mempunyai andil yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan daerah. Meskipun, PKL acap kali mendapat sorotan karena ketidaktepatan mereka dalam memilih tempat yang secara hukum sebenarnya melanggar peraturan yang berlaku.

Daerah protokol umumnya menjadi tempat yang dimanfaatkan PKL untuk melakukan transaksi ekonomi, sebagai contoh di Alun - Alun kota dan trotoar jalan. Pesona Alun - Alun kota dan trotoar jalan memikat hati para PKL karena keramaiannya. Namun, dengan kuantitas PKL yang tidak sedikit sering kali mengganggu masyarakat ketika beraktivitas. Pejalan kaki yang seharusnya menggunakan trotoar dengan aman dan nyaman, haknya hilang ketika trotoar digunakan untuk berjualan. Soal kenyamanan masyarakat juga sering terganggu dengan keberadaan sampah yang berserakan. Terlebih ketika sampah - sampah tersebut menggunung dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Hal itu membuat masyarakat enggan berjalan kaki di trotoar.

Keberadaan PKL di trotoar sama halnya dengan PKL di Alun - Alun yang sering mendapat stigma buruk dari publik. Dimulai dari persoalan kemacetan yang

timbul karena pembeli yang berhenti sembarangan mengakibatkan PKL dianggap sebagai penganggu. Alun - Alun yang menjadi representasi sebuah kota akan mendapat perhatian bagi masyarakat baik lokal maupun daerah lain. Adanya PKL tersebut membuat kota terlihat berantakan dengan ketidakteraturan mereka dalam menempatkan gerobak jualan. Alhasil, keindahan kota tercermari dengan keberadaan mereka.

Purbalingga adalah kota di Jawa Tengah yang memandang PKL sebagai salah satu sektor ekonomi yang harus diberdayakan. Terlebih Purbalingga memiliki PKL yang cukup banyak, setidaknya terdapat lebih dari 1000 PKL yang tersebar di Kabupaten Purbalingga (Annisa, 2022). Seperti halnya yang terjadi dengan beberapa kota Indonesianya lainnya, pusat Kota Purbalingga yakni Kawasan Alun Alun menjadi kawasan yang bermasalah dengan para PKL yang belum tertata. Terdapat kurang lebih mencapai 569 PKL di pusat Kota Purbalingga yang terbagi di beberapa tempat diantaranya Alun-alun Purbalingga, depan SMA Muhammadiyah, Jalan Piere Tendean, GOR Goentoer Darjono, Curgecang Food Centre, PKL di depan RSIA Panti Nugroho, serta PKL di Kya-nya Mayong. Adanya PKL yang berdagang secara sembarangan berimbas terhadap ketertiban kota sehingga Bupati Purbalingga menjadikan penataan PKL sebagai permasalahan yang serius.

Era kepemimpinan Bupati Tasdi rencana relokasi PKL di Alun - Alun Purbalingga sudah digaungkan. Namun, oleh Paguyuban Pedagang Alun - Alun Purbalingga (PPAP) yang sebagian besar berisi pedagang lesehan memberikan penolakan terhadap rencana relokasi tersebut (kebumenekspress.com, 2016). Pedagang menilai aktivitas ekonomi mereka di Alun - Alun Purbalingga tidak

mengurangi fungsi dan hakekat tempat tersebut sebagai ruang publik. Terlebih setiap tahun para PKL menyumbang pendapatan daerah melalui retribusi dan bersaing sehat satu sama lain. Para PKL merasa dirugikan saat relokasi dilakukan karena tidak adanya dialog baik oleh eksekutif maupun legislatif. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga terus - menerus menggiatkan penertiban pedagang sesuai dengan isi Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2002, tentang tempat berjualan bagi PKL. Bagi PKL Perbup tersebut sudah tidak lagi relevan karena pembayaran retribusi tetap berjalan. Hingga pada akhirnya Ketua DPRD Purbalingga Tongat menanggapi penolakan para PKL dengan melakukan dialog bersama serta menyalurkan aspirasi mereka ke Bupati sebelum rencana relokasi terealisasi (kebumenekspres.com, 2016).

Pada tahun 2018, PKL di Kawasan Alun - Alun Purbalingga dan sekitarnya menerima untuk dilakukan relokasi dengan beberapa poin permintaan, seperti penanganan PKL yang berkesinambungan, jaminan fasilitas umum atau sarana dan prasarana yang jelas dan ada jaminan pengunjung akan selalu ramai (Radarbanyumas.disway.id, 2019). Terbitlah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga. Berdasarkan peraturan tersebut pedagang – pedagang di kawasan lingkaran dalam, lingkaran luar, dan di tengah Alun - Alun Purbalingga, Jalan Pierre Tendean, dan Kawasan GOR Gontoer Daryono yang berada di Jalan Lingkaran sebelah selatan GOR Gontoer Daryono, Area Sawah, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga direlokasikan. Relokasi menjadi upaya yang dilakukan untuk mengaktifkan kembali Alun – Alun sebagai ruang publik dengan memperhatikan kelancaran lalu lintas, estetika

kebersihan, serta fungsi prasarana kawasan, tanpa mengesampingkan keberadaan PKL yang sebelumnya berjualan. Lebih spesifik tujuan tersebut tertulis dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
3. Untuk mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana da prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga kemudian membangun sebuah sentra kuliner untuk para pedagang kaki lima di Kecamatan Purbalingga yang disebut dengan Purbalingga *Food Center* (PFC). Untuk lokasinya berada di Jalan Lingkar GOR Goentoer Darjono Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Menurut Sang Bupati, Dyah Hayuning Pratiwi Purbalingga *Food Center* tersebut dapat menjadi kawasan kuliner dan wisata keluarga terpadu yang digadang - gadang akan menjadi The Next Malioboro (Merdeka.com , 2020).

Pada 6 Januari 2020 sebanyak 369 pedagang di Kecamatan Purbalingga direlokasi ke Purbalingga *Food Center*. Perpindahan tersebut berlangsung lancar didampingi oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuningpratiwi. Setelah menempati tempat yang baru para PKL menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, terkait dengan ketersediaan fasilitas yang tidak memenuhi kebutuhan pedagang. Para pedagang mengeluhkan masalah tenda semi permanen yang disediakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan para pedagang. Ukuran tenda

2x2 meter yang diberikan oleh pemerintah terlalu kecil untuk gerobak para pedagang yang besar – besar (Banyumas.tribunnews.com, 2020). Akibatnya, jarak antar kios pedagang semakin sempit yang mana hal tersebut menyusahakan para pedagang sekaligus pembeli saat bertransaksi.

Kedua, sistem pengelolaan sampah yang kurang baik mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di beberapa tempat sampah. Jumlah tempat sampah yang terbatas dan tidak diimbangi dengan sistem pengangkutan yang teratur mengakibatkan membludaknya tempat sampah. Akibatnya pembeli menjadi tidak nyaman karena sampah – sampah tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap terlebih saat hujan. Berikut merupakan salah satu ulasan pengunjung PFC yang mengeluh terkait persoalan pengelolaan sampah.



Gambar 1.1 Ulasan Pengunjung Purbalingga Food Center

Sumber : ulasan google (www.google.com), Mei 2022

Ketiga, relokasi pedagang dilakukan sebanyak dua kali. Setelah satu tahun menempati Purbalingga *Food Center* para pedagang direlokasi sementara ke area GOR Gontor Darjono untuk proses lanjutan pembangunan (Serayunews.com, 2021). Secara tidak langsung para PKL di Alun - Alun Purbalingga, Jalan Pierre

Tendean, dan Kawasan GOR Gontoer Daryono direlokasi ke PFC dengan kondisi bangunan yang belum selesai. Lalu, setelah pembangunan PFC tahap terakhir selesai mereka dipindah kembali ke tempat semula. Pemindahan yang terjadi berkali – kali menimbulkan kesan program dilakukan terburu - buru (Annisa, 2022: 91).

Keempat, adanya relokasi justru membuat membuat Pedagang Kaki Lima (PKL) di Purbalingga *Food Center* mengalami perubahan ekonomi yaitu dari segi pendapatan pedagang Istiqomah (2022: 66). Jika dibandingkan dengan alun – alun Purbalingga jumlah pendapatan yang diterima oleh para PKL di PFC mengalami penurunan. Tarso salah seorang PKL yang direlokasi menyebutkan bahwa Purbalingga *Food Center* bukan merupakan tempat yang strategis untuk berjualan karena membuat orang malas untuk datang (Banyumas.tribunnews.com, 2020). Belum lagi soal munculnya pedagang – pedagang liar di Alun – Alun Purbalingga dan di Kawasan GOR Goentoer Darjono. Aktivitas tersebut tentunya berpengaruh terhadap penjualan para PKL di PFC karena lebih mudah dijangkau oleh pembeli.

Relokasi PKL di Kecamatan Purbalingga ke Purbalingga *Food Center* sudah berlangsung selama kurang lebih empat tahun. Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan relokasi terhadap para pedagang disana supaya lokasi berjualan para PKL sesuai dengan peruntukannya sekaligus berupaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha para PKL supaya semakin tangguh dan mandiri dengan kawasan yang tertib, indah, bersih, dan aman serta dengan sarana dan prasarana yang memadai. Akan tetapi, hingga saat ini nampaknya di lapangan belum memperlihatkan hasil yang sesuai dengan keinginan pemerintah, bahkan dalam perjalananya menghadapi banyak permasalahan. Penulis tertarik

melakukan penelitian lebih lanjut untuk menilai apakah hasil dan dampak yang dirasakan oleh kelompok sasaran sudah sesuai dengan tujuan awal adanya kebijakan atau belum.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana evaluasi *output dan outcome* kebijakan relokasi PKL di Alun - Alun Purbalingga?

1.3. Tujuan Penelitian

1.2.1 Untuk mengetahui evaluasi *output dan outcome* kebijakan relokasi PKL di Alun - Alun Purbalingga.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi masyarakat, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat Purbalingga untuk mengukur hasil dari pelaksanaan relokasi PKL di Alun Alun Purbalingga.

1.4.2 Bagi Pemerintah Daerah Purbalingga, sebagai masukan dan informasi terkait dengan proses pelaksanaan relokasi PKL di Alun Alun Purbalingga.

1.4.3 Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sumber referensi dan informasi tambahan yang membahas mengenai kebijakan relokasi PKL di Alun Alun Purbalingga.

1.4.4 Bagi peneliti, sebagai sarana pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menulis proposal sesuai dengan kaidah yang berlaku.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki andil terhadap penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu memberikan informasi – informasi terkait dengan topik penelitian yang sudah pernah dilakukan. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, Penulis akan menggali topik tersebut dari sisi atau aspek yang lain sehingga terdapat pembaharuan yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan Penulis teliti, sehingga kesamaan dan duplikasi dapat dihindari. Lebih dari itu, adanya penelitian terdahulu juga memberikan kekayaan informasi Penulis terkait dengan teori yang digunakan. Peneliti memahami teori apa saja yang sudah ada, serta bagaimana pengembangan atau penerapannya dalam konteks yang lebih spesifik. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan penelitian yang dilakukan:

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Teori Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal (Widodo, Idayanti, Sahri, & Permanasari, 2016)	Konsep penataan Sutrisno et, al (2007) yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan hukum	Metode Kualitatif	Keberadaan PKL di Kawasan Jalan Sebayu (Alun - Alun) dan Jalan Pancasila Kota Tegal belum tertata dengan baik. Hal tersebut tampak dari masih terisinya trotoar – trotoar jalan oleh pedagang yang menjadikan kawasan tersebut menjadi kumuh, kotor, dan macet, sehingga pemerintah Kota Tegal relokasi untuk menertibkan para PKL. Hasil penelitian yang dilakukan adalah rencana relokasi PKL di kedua kawasan tadi ke Sentra Kawasan Kuliner Tegal sudah mendapatkan respon yang baik oleh PKL.

2.	Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomoho (Aotama & Klavert, 2021)	Teori evaluasi kebijakan WilliamN. Dunn dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perubahan positif setelah adanya relokasi PKL di Kawasan Wisata Kuliner di Kota Tomohon. Para pedagang merasakan adanya dampak sosial dari beberapa aspek seperti kepastian dan jaminan hukum, keamanan dan ketertiban usaha, kenyamanan dan kebersihan, persaingan antar pedagang, dan hubungan sosial antar pedagang. Secara umum para pedagang merasakan dampak baik setelah adanya relokasi PKL di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon, tetap tetap ada sejumlah elemen yang perlu diperhatikan pemerintah utamanya terkait dengan peremajaan lokasi
3.	Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Jawa Timur (Pristika & Kurniawan, 2021)	Teori evaluasi kebijakan WilliamN. Dunn dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan	Metode Kualitatif	Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa evaluasi kebijakan penataan PKL di Jawa Timur belum berjalan dengan dengan baik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti tidak semua pedagang bersedia untuk direlokasi ke tempat yang baru, sarana dan prasarana yang minim, hak-hak PKL yang tidak diberikan dengan adil, kinerja tim penataan yang belum intensif, dan pemerintah yang kurang responsif dalam menghadapi permasalahan terkait dengan kebijakan penataan.

4.	Evaluasi Program Relokasi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Teras Cihampelas Kota Bandung (Tasya, Nurasa, & Isnawaty, 2022)	Teori evaluasi kebijakan WilliamN. Dunn dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan	Metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi terhadap program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Sebab, timbul sejumlah persoalan baru seperti PKL di Trotoar Jalan Cihampelas kembali muncul, kebiasaan PKL yang sulit diubah, dan pengungjung yang fluktuatif dipengaruhi oleh cuaca. Menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, masih ada empat indikator yang belum mencapai tujuan yakni indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan.
5.	Kinerja Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Purbalingga Food Center (Annisa, 2022)	Teori implementasi kebijakan dari perspektif output dan outcome yang dikemukakan oleh Ripley dan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dari untuk indikator komunikasi, akses, cakupan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan	Metode Kualitatif	Aspek komunikasi sudah memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan tercermin dari kegiatan sosialisasi yang sudah terlaksana jauh sebelum proses relokasi. Aspek akses pedagang terhadap pihak penyelenggara kebijakan sudah berjalan baik dapat dilihat adanya pesan grup WhatsApp memudahkan para pedagang untuk Menyampaikan keluhan, kendala, dan aspirasi kepada pihak penyelenggara kebijakan. Aspek cakupan perihal penyediaan sarana dan prasarana masih kurang maksimal dapat dilihat dari belum meratanya pembagian fasilitas yang diberikan kepada pedagang. Aspek akuntabilitas perihal kesesuaian hak yang didapat kelompok sasaran, sistem pengawasan, transparansi pengelolaan sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari monitoring

				yang dilakukan pihak penyelenggara yang dijadwalkan dua kali dalam seminggu. Aspek kesesuaian program dengan kebutuhan disimpulkan bahwa program relokasi ini sesuai dengan kebutuhan para pedagang dan berjalan cukup baik
--	--	--	--	---

Peneliti mengidentifikasi terdapat celah dalam penelitian terdahulu yang belum tereksplorasi terkait dengan relokasi pedagang kaki lima yaitu fokus penelitiannya. Oleh karena itu, Peneliti mengambil spesifikasi evaluasi terhadap hasil dan dampak yangmana fokus ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa dengan objek yang sama yaitu pedagang kaki lima di Purbalingga *Food Center* dengan fokus terhadap kinerja implementasi kebijakan. Indikator yang digunakan untuk mengujinya juga berbeda yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori *output* yang dikemukakan oleh Ripley dan teori *outcome* yang dikemukakan oleh C. Bennet dan Rockwell, sedangkan yang digunakan oleh Annisa teori dari William Dunn. Temuan – temuan dari penelitian terdahulu juga dijadikan perbandingan untuk penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa menunjukan hasil yang belum sesuai dengan harapan, penelitian ini akan mengkonfirmasi hasil penelitian tersebut dengan indikator yang berbeda. Penelitian terdahulu juga memberikan gambaran tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif yang telah terbukti efektif pada penelitian sebelumnya.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Secara etimologis, kata *policy* atau “kebijakan” berasal dari bahasa

Yunani, Sansekerta, dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan Sansekerta, istilah ini merujuk pada kata *polis* (negara - kota) dan *pur* (kota) yang kemudian berkembang menjadi *politia* (negara) dalam bahasa Latin, hingga akhirnya diartikan sebagai *policie* dalam bahasa Inggris, yang berarti mengelola masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Sementara itu, kata *public* berasal dari bahasa Latin dan Inggris, yaitu *publicus* atau *pubes* yang berarti orang dewasa, serta *populus* atau *people* yang berarti penduduk. Jika merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata *public* atau “publik” diartikan sebagai orang banyak atau umum.

Dalam mendefinisikan kebijakan terdapat satu hal yang perlu diperhatikan bahwa segala pendefinisian tentang kebijakan publik tetap harus mencakup tentang apa yang sebenarnya dilakukan, tidak hanya membahas tentang apa yang diusulkan atau digagaskan. Hal tersebut dilakukan karena kebijakan publik merupakan proses yang tidak hanya terdiri dari perencanaan, tetapi juga mencakup tahap implementasi dan evaluasi sehingga akan tidak tepat jika hanya berpusat pada apa yang diusulkan saja. Oleh sebab itu, pengertian kebijakan publik oleh James Anderson sejalan dengan apa yang dimaksud. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai langkah yang dirancang oleh satu atau lebih pihak untuk memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapi masyarakat. Konsep ini menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan, bukan hanya pada apa yang diusulkan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai langkah yang diambil secara sengaja untuk mengatasi tujuan tertentu, bukan perilaku atau tindakan menyimpang yang tidak terencana, gegabah, atau terjadi secara kebetulan. Dye menyatakan public policy sebagai “*whatever government*

chooses to do or not to do” artinya kebijakan publik merupakan tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Abdoellah & Rusfiana, 2016: 18). Kebijakan publik dapat berbentuk positif (tindakan yang dilakukan) dan berbentuk negatif (tindakan yang tidak dilakukan).

Banyak orang menilai kebijakan publik sebagai hasil karya pemerintah dalam menangani sebuah masalah. Namun, kebijakan publik tidak hanya berbicara tentang keputusan pemerintah tetapi juga membahas tentang tindakan dari keputusan tersebut. Amir Santoso mengklasifikasikan kebijakan publik menjadi dua kategori. Pertama, pandangan yang melihat kebijakan publik sebagai upaya yang dilakukan pemerintah. Pendapat tersebut memandang seluruh tindakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan publik. Menurut kelompok ini, terdapat tiga tahapan proses dalam kebijakan publik, yakni perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, kelompok ini meyakini bahwa kebijakan publik merupakan instruksi dari pembuat keputusan implementor kebijakan yang mencakup tujuan dan langkah-langkah untuk menggapai tujuan tersebut.

Kedua, pendapat yang memfokuskan perhatiannya pada implementasi kebijakan (*policy implementation*). Kelompok ini terbagi atas dua kategori, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang memiliki tujuan atau sasaran tertentu, dan mereka yang percaya bahwa dampak dari kebijakan publik dapat diprediksi dan diperhitungkan sebelumnya. Dapat dikatakan kelompok ini mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis dalam bentuk keputusan pemerintah terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dengan akibat yang dapat diperkirakan sebelumnya.

Mereka memandang kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan dan tindakan (Winarno, 2012)

Nugroho dalam (Taufiqurokhman, 2014) menjelaskan bahwa ada dua karakteristik yang dimiliki kebijakan publik, yakni:

1) Kebijakan publik adalah sesuatu yang dapat dipahami dengan mudah sebab isinya merujuk pada aspek-aspek yang dilakukan untuk meraih tujuan nasional;

2) Kebijakan publik adalah sesuatu yang dapat diperhitungkan dengan mudah sebab indikatornya yang kentara, yaitu seberapa jauh perkembangan dalam mencapai cita-cita yang telah ditempuh.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dipilih oleh pemerintah sebagai respons terhadap tuntutan yang ada, yang diharapkan hadir sebagai sebuah solusi dari permasalahan, baik secara langsung ataupun lewat berbagai institusi yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Indonesia dengan penduduk yang beragam dengan sosial, ekonomi, politik yang berbeda hendaknya dipermudah dengan adanya kebijakan publik yang mudah dipahami. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.

1.6.2 Evaluasi Kebijakan

1.6.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Umumnya, evaluasi kebijakan dipahami sebagai tahapan akhir dalam rangkaian suatu kebijakan. Namun, setelah dipelajari lebih lanjut, ada pandangan lain dalam pemaknaan evaluasi kebijakan, yakni evaluasi bukanlah tahap akhir

dalam proses kebijakan seperti yang digambarkan oleh Winarno (2002), melainkan meliputi seluruh proses kebijakan termasuk tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan program, implementasi, hingga dampak kebijakan. Sejalan dengan itu, James Anderson (1990) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan estimasi atau penilaian kebijakan meliputi isi, implementasi, dan dampaknya. Secara ringkas, Sofyan Effendi menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan terdiri dari tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan.

Menurut Dunn, evaluasi merupakan kegiatan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) terhadap suatu kebijakan. Mudahnya, evaluasi merupakan kegiatan menilai kesesuaian antara rencana dengan hasil, serta menilai penyimpangan dan ketidakpastan yang mungkin terjadi. Menurut Lester & Stewart (Agustino, 2016: 163) evaluasi kebijakan berbicara tentang penilaian akibat yang diperlihatkan melalui dampak–dampaknya dan penilaian berhasil atau gagalnya dari suatu kebijakan berdasarkan kriteria dan indikator yang sudah ditetapkan. Lalu, Anderson (Kusumanegara, 2010: 121) mengatakan jika evaluasi kebijakan berfokus pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan merupakan tahapan menilai penerapan suatu kebijakan dan dampak yang terjadi dalam menggapai tujuan berdasarkan dengan indikator yang telah dibuat serta menjadi pembuka untuk pembuatan kebijakan selanjutnya. Dalam kaitannya relokasi pedagang kaki lima ke PFC, evaluasi bertujuan untuk mengukur apakah rencana Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengembalikan fungsi alun-alun sebagai ruang publik serta

memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima berhasil atau tidak. Dilakukannya proses evaluasi juga akan membuka kemungkinan – kemungkinan yang muncul dari pelaksanaan kebijakan mencakup adanya manfaat dan dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Seringkali terjadi kegagalan dalam proses kebijakan publik dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, evaluasi ada karena tidak seluruh program atau kebijakan berjalan selaras dengan target yang sudah dirumuskan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur apakah dengan adanya kebijakan terdapat perubahan keadaan dari kelompok sasaran, atau tidak sama sekali. Selain itu, evaluasi kebijakan juga menjadi alat untuk menemukan penyebab kegagalan dari suatu kebijakan. Sederhananya didefinisikan oleh Thomas R. Dye (1987) bahwa evaluasi kebijakan adalah proses untuk mengukur dampak yang timbul dengan adanya kebijakan publik.

Kelompok sasaran kebijakan mempunyai kontribusi terhadap proses evaluasi kebijakan yakni dengan memberikan respon sehingga terjadi hubungan timbal balik di antara keduanya. Oleh sebab itu, hasil dari proses evaluasi perlu dipublikasi agar informasi tidak hanya beredar di pelaku kepentingan saja, tetapi juga pada kelompok sasaran. Gagal dan berhasilnya suatu kebijakan masing – masing memberikan manfaat dalam kebijakan yang akan mendatang. Hasil evaluasi kebijakan yang mengalami perbaikan atau gagal nantinya akan masuk kembali ke siklus kebijakan setelah adanya reformulasi. Kegagalan dari implementasi kebijakan juga menjadi bahan informasi untuk kebijakan yang serupa selanjutnya agar kesalahan tidak terulang kembali. Lalu ketika kebijakan mengalami kesuksesan maka muncul nilai tambah berupa rasa percaya diri lebih

para implemementator untuk melanjutkan kebijakan.

1.6.2.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan menjadi bagian penting pada siklus kebijakan untuk mengetahui tingkat gagal dan berhasil dari suatu kebijakan. Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002) mengemukakan bahwa evaluasi dilakukan paling tidak untuk mewujudkan tiga tujuan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan apakah kebijakan yang sudah dilakukan telah mencapai tujuan yang telah dibuah atau belum.
2. Untuk memperlihatkan akuntabilitas dari para penyelenggara publik atas kebijakan yang sudah terlaksana.
3. Untuk menjadi bahan referensi dan pembelajaran kebijakan-kebijakan publik selanjutnya.

Menurut Suharno (2013) faktor internal dan eksternal menjadi alasan mengapa evaluasi kebijakan perlu dilakukan. Alasan internal evaluasi kebijakan dilakukan adalah untuk mengukur tingkat kesuksesan dari suatu kebijakan. Adanya evaluasi tersebut dapat ditarik kesimpulan sukses atau tidaknya suatu kebijakan. Lalu, evaluasi dilakukan untuk memahami efektivitas dari kebijakan yang sudah dilakukan dari simpulan tercapai atau tidaknya suatu kebijakan. Terakhir sebagai proses pencegahan terjadinya kegagalan–kegagalan yang serupa dengan kebijakan yang sebelumnya. Informasi–informasi yang diperoleh dari proses evaluasi dapat menjadi arahan untuk kebijakan yang selanjutnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan faktor eksternal adalah sebagai bentuk tanggungjawab pengelola kebijakan atas kinerja yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Berbeda dengan ahli sebelumnya Lester dan Syewart dalam (Situmorang, 2016: 295) mengklasifikasikan evaluasi kebijakan menjadi dua peran yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi memiliki peran untuk memperlihatkan akibat–akibat yang dihasilkan dari suatu kebijakan sehingga kesimpulan dapat diperoleh apakah kebijakan publik sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Apabila tujuan kebijakan belum tercapai maka apa saja kendala – kendala yang dihadapi.
2. Evaluasi memiliki peran memberikan penilaian berhasil atau gagalnya dari suatu kebijakan sesuai indikator atau kriteria yang sudah dibuat. Setelah memperoleh akibat–akibat yang muncul dari suatu kebijakan, maka dapat diketahui apakah program yang terlaksana sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dengan demikian, kita dapat menilai keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang telah dilakukan.

AG. Subarsono (2005:120-121) mengemukakan tujuan – tujuan evaluasi secara rinci sebagai berikut :

1. Untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan.
2. Untuk mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui berapa dana dan guna dari suatu kebijakan.
3. Untuk mengukur tingkat hasil (*outcome*) suatu kebijakan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar dan kualitas hasil dari suatu kebijakan.
4. Untuk mengukur dampak (*outcome*). Evaluasi dapat digunakan untuk

mengetahui dampak yang mencakup dampak positif dan negative dari suatu kebijakan.

5. Untuk mengetahui penyimpangan–penyimpangan yang terjadi. Evaluasi dapat digunakan untuk menggali kemungkinan ketidaksesuaian yang dapat terjadi yang dilakukan dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Untuk menjadi bahan masukan kebijakan di masa depan. Tujuan akhir adanya evaluasi adalah untuk menyampaikan masukan terhadap proses kebijakan selanjutnya supaya menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Berbekal dari evaluasi yang telah dilakukan akan terlihat berhasil atau gagalnya suatu kebijakan sehingga diterima pertimbangan bahwa kebijakan tersebut dapat diteruskan, perlu adanya perbaikan terlebih dahulu, atau harus diberhentikan. Kaitannya dengan relokasi PKL di Kecamatan Purbalingga ke Purbalingga *Food Center* adanya evaluasi bertujuan untuk menilai apakah hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan tujuan dari kebijakan atau belum. Lebih dari itu, evaluasi ini dilakukan untuk menilai kualitas dari hasil kebijakan yang dilihat dari dampak yang dihasilkan. Terakhir, menjadi bahan masukan kepada pemerintah jika ternyata di lapangan kebijakan relokasi ini belum memberikan hasil dan dampak yang maksimal.

1.6.2.3 Indikator Evaluasi

Indikator dalam evaluasi menjadi patokan atau alat ukur menilai suatu kebijakan dikatakan gagal atau berhasil. Secara umum, Bridgman dan Davis dalam (Badjuri & Yuwono, 2002) menetapkan empat indikator utama untuk mengevaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Indikator *Input* (masukan) berorientasi terhadap penilaian sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk menerapkan suatu kebijakan. Indikator ini mencakup sumber daya manusia, anggaran atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator *Process* (proses) berorientasi terhadap penilaian proses kebijakan yang disalurkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Hal ini mencakup aspek efektivitas dan efisiensi dari teknik atau pendekatan yang digunakan untuk menjalankan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator *Output* (keluaran), berfokus pada penilaian terhadap hasil atau produk yang dapat diwujudkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Contoh indikator hasil ini adalah jumlah orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator *Outcome* (dampak), berfokus pada pertanyaan mengenai dampak yang dialami oleh masyarakat luas atau pihak yang terimbas kebijakan.

Menurut Samodra dkk (1994) terdapat dua jenis kegiatan evaluasi yaitu sebagai berikut:

- a. Evaluasi implementasi kebijakan yang mengarah pada kegiatan penilaian proses implementasi mencakup pelaksana dan bagaimana pelaksanaanya.
- b. Evaluasi dampak kebijakan yang menitikberatkan kegiatan terhadap *output* dan *outcome* kebijakan dibanding dengan proses pelaksanaanya. Dampak merupakan perubahan kondisi yang mencakup aspek fisik dan sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Maksud dari akibat disini mencakup akibat yang dapat menciptakan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impacts*) maupun akibat yang tidak bisa memunculkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

Berbicara tentang dampak, evaluasi implementasi melihat dampak kebijakan jangka pendek yang sifatnya sementara, sedangkan evaluasi dampak melihat dampak kebijakan jangka panjang yang sifatnya tetap. Evaluasi yang akan diaplikasikan dalam penelitian, yakni evaluasi dampak yang dipilih untuk memvalidasi apakah tujuan Peraturan Bupati Purbalingga No 94 Tahun 2019 utamanya poin “Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi yang tangguh dan mandiri” dapat dicapai. Sebab, tujuan tersebut berkaitan dengan pola perilaku kelompok sasaran.

Ada Ada beberapa indikator menurut Ripley (Purwanto, 2015: 110) yang dapat diaplikasikan untuk memberikan penilaian terhadap kualitas *output* dari suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui apakah program dapat diakses dengan mudah oleh kelompok sasaran atau tidak. Lalu, digunakan untuk melihat akuntabilitas dari pihak yang bertanggungjawab dalam menjalin komunikasi dengan kelompok sasaran. Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari program tanpa perlakuan diskriminatif.

2. Cakupan

Indikator ini dilakukan dengan tujuan menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah menerima layanan. Variabel ini mencakup bagaimana ketepatan kelompok sasaran dan sejauhmana pihak penyelenggara dalam memberikan fasilitas sarana prasarana

kepada pedagang, sehingga dapat dirasakan manfaat dari kebijakan tersebut.

3. Frekuensi

Indikator ini digunakan untuk menghitung intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh program. Apabila frekuensi kelompok sasaran yang memperoleh program sesuai dengan perencanaan semakin tinggi, maka dapat dikatakan program berjalan dengan baik.

4. Ketepatan Layanan

Indikator ini diterapkan untuk menilai apakah program dilaksanakan berdasarkan dengan waktu yang sudah direncanakan atau tidak.

5. Bias

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah program yang dilakukan sudah sesuai sasaran atau perbuatan melenceng oleh pelaksana dengan memberikan program yang sama untuk masyarakat di luar sasaran.

6. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk melihat apakah para pelaksana program telah menjalankan tugasnya dengan efektif dan dapat bertanggung jawab atas tindakannya atau tidak.

7. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah hasil dari kebijakan yang diperoleh kelompok sasaran sejalan dengan yang dibutuhkan mereka atau tidak.

Indikator-indikator dari Ripley dipilih sebab dapat menunjang topik

penelitian penulis. Melalui indikator-indikator tersebut dapat terjawab pertanyaan berhasil atau gagalnya kebijakan relokasi pedagang kaki lima ke Purbalingga *Food Center*.

C. Bennet dan K. Rockwell membagi tahapan dalam penilaian *outcomes policy*, yaitu sebagai berikut :

1. *Initial Outcomes/Short Outcomes* (Dampak Pendek)

Dampak suatu kebijakan dapat diukur melalui akibat langsung yang ditimbulkan dalam jangka waktu antara 1 – 3 tahun. Indikator penilaian mencakup *Knowledge* (Pengetahuan), *Attitudes* (sikap), *Skills* (Keterampilan), dan *Aspiration* (aspirasi).

2. *Intermediate Outcomes*

Dampak suatu kebijakan dapat diukur melalui akibat yang ditimbulkan dalam jangka waktu antara 4–5 tahun. Indikator penilaian mencakup *Behavior* (Perilaku) dan *Practice* (Praktik).

3. *Longterm Outcomes*

Dampak suatu kebijakan dapat diukur melalui akibat yang ditimbulkan dalam jangka waktu lebih 6-10 tahun. Indikator penilaian mencakup *Condition* (Kondisi) misalnya sosial, ekonomi, dan lingkungan.

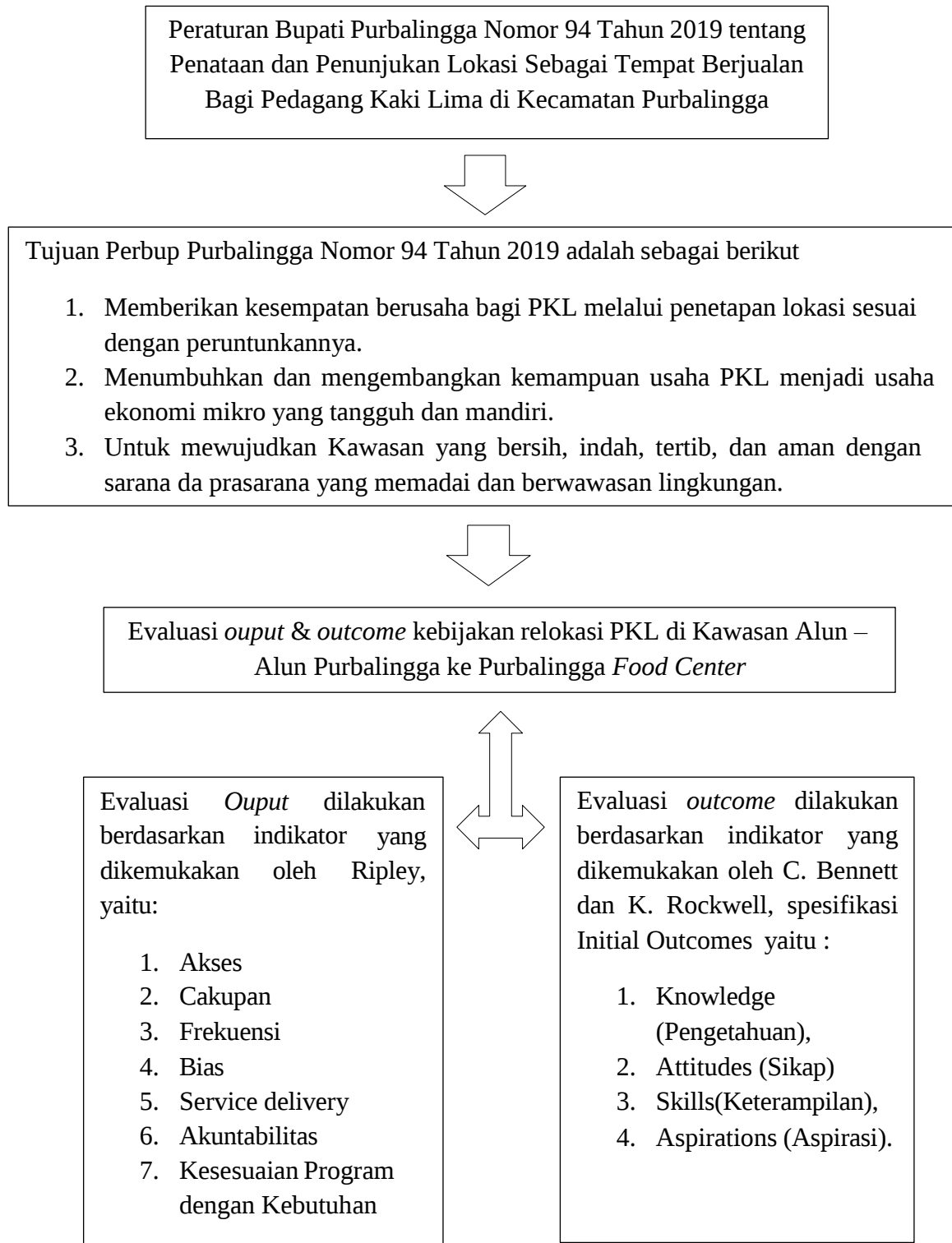
Penelitian ini akan di spesifikasi ke dalam *Initial Outcomes/Short Outcomes* (Dampak Pendek) untuk mengukur akibat langsung dari adanya kegiatan relokasi pedagang kaki lima ke kawasan Purbalingga *Food Center* rentang tahun 2021 – 2024. Indikator yang dipilih juga disesuaikan untuk menilai apakah akibat yang ditimbulkan sesuai tujuan yang diharapkan. Indikator *Knowledge* dan *Skill* dibutuhkan menguji apakah tujuan terciptanya ekonomi

mikro yang tangguh dan mandiri tercapai atau tidak, sedangkan indikator *Attitudes* dan *Aspiration* dibutuhkan untuk menguji apakah tujuan relokasi untuk merealisasikan kawasan yang bersih, indah, tertib, dan aman melalui fasilitas yang menunjang dan ramah lingkungan dapat tercapai.

Hasil terbitnya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga adalah Purbalingga *Food Center* yang menjadi wadah para pedagang kaki lima yang mengalami relokasi. Adanya wadah tersebut diharapkan menjadikan kembali Alun – Alun Purbalingga sebagai sarana publik yang berjalan sesuai dengan fungsinya, tetapi tidak juga tidak mengorbankan kesejahteraan para pedagang kaki lima yang mengalami relokasi. Pemerintah telah merancang sedemikian rupa agar relokasi dapat berjalan sesuai dengan yang di cita – citakan, tetapi apakah semua dapat terwujud sesuai yang dikehendaki. Maka dari itu, evaluasi diperlukan untuk mengetahui gagal atau berhasilnya kebijakan tersebut dilakukan serta apa dampak yang dirasakan oleh sasaran. Peneliti akan melakukan evaluasi *output dan outcome* dengan indikator *output* dari Ripley dan indikator *outcome* dari C. Bennet dan K. Rockell yang di spesifikasikan pada *initial outcomes/short outcomes*.

1.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Peneliti



1.8 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.2
Operasionalisasi Konsep

No	Variabel	Indikator
1.	<i>Ouput</i> (Keluaran)	1. Akses, menganalisis tingkat kemudahan bagi kelompok sasaran untuk menjangkau kegiatan - kegiatan dari kebijakan relokasi. Indikator ini mencakup komunikasi antar penyelenggara kebijakan, pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran yang dilihat dari proses penyampaian program, penyampaian kritik dan aduan, dan tanggapan. 2. Cakupan, menganalisis seberapa besar masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam kebijakan relokasi ini dan ketepatan kelompok sasarannya. Indikator ini juga membahas terkait dengan perolehan kualitas sarana dan prasana kelompok sasaran. 3. Frekuensi, menganalisis seberapa sering kelompok sasaran dijangkau oleh kegiatan - kegiatan kebijakan relokasi. Indikator ini mencakup intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh kegiatan program baik sosialisasi, monitoring, maupun evaluasi. 4. Bias, menganalisis kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana pada kegiatan-kegiatan kebijakan relokasi. Indikator ini mencakup kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh penyelenggara kebijakan. 5. Ketepatan Layanan, menganalisis ketepatan waktu pelaksanaan dari kegiatan - kegiatan kebijakan relokasi. Indikator ini mencakup ketepatan waktu pelaksanaan dari setiap program dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya yang seharusnya tidak merugikan pihak manapun. 6. Akuntabilitas, menganalisis sejauh mana tanggung jawab para pelaksana atas tugasnya terkait kegiatan - kegiatan dari kebijakan relokasi. 7. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan, menganalisis kesesuaian antara kegiatan - kegiatan kebijakan relokasi PKL dengan kebutuhan kelompok sasaran.
2.	<i>Outcome</i> (Dampak)	1. <i>Knowledge</i> (Pengetahuan), menganalisis pengetahuan yang diperoleh kelompok sasaran dari pelaksanaan kegiatan relokasi. Indikator ini mencakup pengetahuan kelompok sasaran akan

		Peraturan Bupati Purbalingga No 94. Tahun 2014 meliputi hak, kewajiban, dan larangan. 2. <i>Attitudes</i> (Sikap), menganalisis sikap kelompok sasaran setelah pelaksanaan kegiatan relokasi. Indikator ini mencakup respon kelompok sasaran terhadap program ini dan hubungan antara kelompok sasaran dengan sesame maupun dengan pihak lain 3. <i>Skills</i> (Keterampilan), menganalisis keterampilan yang dimiliki kelompok sasaran setelah adanya kegiatan relokasi. Indikator ini berkaitan dengan proses pemasaran produk kelompok sasaran. 4. <i>Aspirations</i> (Aspirasi), menganalisis penyaluran aspirasi dari kelompok sasaran pada kegiatan relokasi. Indikator ini berkaitan dengan hak kelompok sasaran dalam mengutarakan pendapat.
--	--	---

1.9 Metode Penelitian

Penelitian umumnya sering diartikan sebagai pencarian pengetahuan. Lebih spesifik, penelitian merupakan rangkaian kegiatan untuk mendapatkan informasi dalam rangka memecahkan suatu masalah. Senada dengan pendapat Ghauri dan Gronhaug dalam (Ngatno, 2015: 9) mendefinisikan penelitian *“Research as something that people undertake in order to find out things in a systematic way, thereby increasing their knowledge. Two phrases are important in this definition : „systematic way” and „to find out things”. „systematic” suggests that research is based on logical relationships and not just beliefs”*. Penelitian yang didefinisikan Ghauri dan Gronhaug merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan dengan langkah-langkah sistematis yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan, metode merupakan teknik ilmiah untuk memperoleh informasi dengan tujuan dan kegunaan untuk memecahkan masalah. Teknik ilmiah tersebut meliputi rasional, empiris, dan sistematis.

Metode Penelitian adalah langkah yang ditentukan untuk menyelesaikan

permasalahan penelitian. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipakai guna mendalami fenomena yang diteliti dengan jelas sehingga dapat menganalisis hasil dan dampak dari kebijakan relokasi PKL di Kawasan Alun – Alun Purbalingga Ke Purbalingga *Food Center*.

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman akan sebuah fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian, mencakup perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya secara komprehensi dan dilakukan melalui metode deksriptif dalam wujud kata-kata atau bahasa, dengan menggunakan berbagai prosedur alamiah. Pada penelitian kualitatif, peneliti berpedoman pada kenyataan ataupun kejadian yang ada di lapangan, data yang diperoleh dituliskan dengan metode deskriptif yang berupa laporan atau uraian laporan dan uraian (Moleong, 2009:9-10).

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu jenis metode penelitian yakni kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang berfokus pada kegiatan penelitian ilmiahnya melalui penggambaran (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap fenomena sosial yang ditinjau (Hardani, et al., 2020: 39 - 149). Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam (*in-depth analysis*) dengan menganalisis permasalahan secara khusus (kasus per kasus). Penelitian kualitatif yang bersifat *in-depth analysis* akan mendeskripsikan secara jelas dan terperinci mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan fenomena yang menjadi fokus perhatian peneliti. Maka, dalam penelitian Evaluasi *Output & Outcome* Kebijakan Relokasi PKL ke PFC di Kabupaten Purbalingga penelitian ini sesuai karena dapat

menggambarkan fenomena secara holistic dan mendetail sehingga tujuan dilakukannya penelitian dapat terjawab. Penulis menjadikan manusia (subjek penelitian) sebagai bahan alat memperoleh data yang disesuaikan dengan fakta-fakta lain di lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus yang digunakan untuk menganalisis keadaan, tindakan, progres dan juga aspek-aspek krusial lain yang mendukung kemajuan kebijakan. Selain itu, penelitian dengan metode studi kasus juga memiliki tujuan guna mengumpulkan dan menganalisis suatu proses yang berkaitan dengan fokus penelitian guna medapati ruang lingkup tertentu. Sasaran atau obyek penelitian ditentukan batasannya supaya data yang diperoleh dianalisis sedalam mungkin dan juga untuk meminimalisir terjadi pelebaran obyek penelitian.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Purbalingga Food Center yang berada di Jalan Lingkar sebelah selatan GOR Goentoer Daryono, Area Sawah, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga. PFC dipilih menjadi lokasi penelitian dikarenakan kawasan ini merupakan wadah baru bagi para PKL yang mengalami relokasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga No 94 Tahun 2019.

1.9.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini membutuhkan informan yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang tepat dan akurat terkait dengan situasi dan kondisi permasalahan yang akan diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini mengaplikasikan teknik pemilihan informan, yakni teknik purposive sampling yang sumber datanya diperoleh atas

pertimbangan tertentu dengan mengutamakan memilih informan yang menguasai pokok permasalahan yang sedang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Bagian Pengelolaan PKL sebagai instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola proses relokasi PKL.
2. Komisi 2 DPRD Kabupaten Purbalingga bagian terkait Pengelolaan PKL sebagai regulator yang menangani program relokasi PKL.
3. Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Purbalingga Food Center sebagai pemimpin para pedagang - pedagang di PFC.
4. Pedagang kaki lima Purbalingga Food Center.
5. Pembeli pedagang kaki lima Purbalingga Food Center.

1.9.4 Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdapat dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer didefinisikan oleh Hardani, et al., (2020: 39-149) sebagai sumber acuan atau dokumen yang disampaikan atau dijelaskan langsung oleh orang atau pihak yang terlibat pada saat peristiwa tersebut terjadi sehingga mereka bisa berperan sebagai saksi. Dalam penelitian, data primer memiliki posisi yang sangat krusial sebagai sumber keaslian dan kekonkretan penelitian yang dianggap lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan data sekunder. Data dari penelitian ini diperoleh dari wawancara informan dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan kajian yang disusun oleh pihak yang tidak terlibat langsung atau tidak hadir pada saat peristiwa terjadi (Hardani, et al., 2020: 39 - 149). Pada penelitian ini, data didapatkan dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang mendukung yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Selain itu, juga digunakan sumber data lain yang telah ada sebelumnya dan telah mengalami pengolahan yang bersumber dari jurnal, buku, koran, ataupun dokumen lainnya yang diperlukan dari lokasi penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk bertanya jawab secara lisan dengan tujuan tertentu. Dua pihak tersebut merujuk pada pewawancara (*interviewer*) yang melontarkan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) menjawab pertanyaan itu. Wawancara digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diteliti dan mengumpulkan informasi yang lebih mendalam dari responden dengan jumlah responden yang terbatas (Sugiyono, 2015: 194). Dalam penelitian ini wawancara berpedoman terhadap pertanyaan – pertanyaan yang telah disusun yang disesuaikan dengan narasumber yang akan diwawancarai, sehingga diperoleh data dan informasi yang tepat (Gulo, 2002:188).

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena – fenomena di lapangan, yang hasilnya ditulis secara sistematis sesuai dengan apa yang diamati. Usman dan Purnomo dalam (Hardani,

et al., 2020: 39 - 149) mengatakan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki spesifikasi tersendiri bila dibandingkan dengan teknik yang lain karena dapat mengumpulkan data yang nonverbal yakni penglihatan dan pendengaran.

3. Dokumentasi

Dokumentasi diambil dari kata “dokumen” berarti barang-barang tertulis, sehingga dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat data – data yang sudah tersedia (Hardani, et al., 2020: 39 - 149) yang disajikan dalam bentuk gambar, tulisan, ataupun data-data lain yang dikumpulkan peneliti dari dokumen ataupun catatan instansi resmi yang diteliti. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk foto – foto, dokumen – dokumen resmi, rekaman saat wawancara dan lainnya yang peneliti peroleh dari lapangan dan instansi yang terkait.

1.9.6 Teknik Analisis

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data, yaitu analisis model interaktif yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman (Basrowi, 2008: 209-210), sebagai berikut:

1. Reduksi data merupakan tahapan yang terjadi sepanjang penelitian dengan tujuan untuk menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menyusun data yang ada agar dapat dianalisis. Peneliti menfokuskan perhatian pada data yang valid dengan memverifikasi ulang kepada informan lain apabila meragukan keabsahan data yang telah diperoleh.
2. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah terorganisir sehingga memungkinkan untuk dapat menarik kesimpulan dan

mengambil langkah-langkah selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dari proses penelitian yang dijalankan dengan menyajikan hasil analisis secara menyeluruh sebagai temuan baru yang memiliki kebaharuan, berbeda dengan temuan yang sebelumnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian memiliki dua kemungkinan, yakni dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan atau bisa juga tidak menjawab karena sifat rumusan masalah dalam penelitian masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti terjun langsung ke lapangan.

1.9.7 Kualitas Data

Triangulasi adalah metode untuk memverifikasi keaslian data dengan mendayagunakan sumber lain di luar data itu untuk tujuan pemeriksaan atau pembandingan terhadap data tersebut (Moleong, 2016: 330-332). Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan triangulasi sumber guna memeriksa keaslian data dari hasil penelitian dengan prosedur membandingkan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berhubungan. Selanjutnya, data hasil perbandingan tersebut digunakan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.